



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 25 April 2017 pada sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kosmetik, tempat tinggal di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bersedia mengahiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa selama perkawinan berlangsung, harta benda tetap dan bergerak yang sampai saat ini telah diperoleh oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 23176/Tanjung Mardeka, seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 13 Nopember 2012 nomor 04990/2012, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Mardeka, Tanjung Bunga, tercatat atas nama TERGUGAT;

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

2. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 20116/Mardekaya, seluas

Hal 1 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



121 m2 (seratus dua puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 12 April 2007 nomor 00124/2007, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Mardekaya, Jalan Gunung Nona, tercatat atas nama TERGUGAT;

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

3. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 20693/Melayu Baru, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 29 Oktober 2012 nomor 00722/201, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, tercatat atas nama TERGUGAT;

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merek Honda Type NC 11DD (Honda Vario), warna putih, tahun pembuatan 2007 (dua ribu tujuh).

PASAL 2

Bahwa terhadap harta benda tetap yang akan disebutkan di bawah ini dibagikan kepada Pihak Pertama, yaitu:

1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 23176/Tanjung Mardeka, seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 13 Nopember 2012 nomor 04990/2012, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Mardeka, Tanjung Bunga, tercatat atas nama TERGUGAT;

Hal 2 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

2. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 20116/Mardekaya, seluas 121 m2 (seratus dua puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 12 April 2007 nomor 00124/2007, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Mardekaya, Jalan Gunung Nona, tercatat atas nama TERGUGAT;

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

3. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 20693/Melayu Baru, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 29 Oktober 2012 nomor 00722/201, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, tercatat atas nama TERGUGAT;

Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap.

- Bahwa seluruh harta benda tetap tersebut di atas saat ini masih menjadi jaminan utang pada Bank;
- Bahwa harta benda tetap tersebut di atas akan menjadi hak Pihak Pertama sepenuhnya, sedangkan Pihak Kedua melepaskan segala hak, hak utama dan gugatan apapun terhadap harta benda tetap tersebut.

PASAL 3

Bahwa terhadap harta benda bergerak yang akan disebutkan di bawah ini dibagikan kepada Pihak Kedua, yaitu:

Hal 3 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merek Honda Type NC HDD (Honda Vario), warna putih, tahun pembuatan 2007 (dua ribu tujuh).
2. Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa harta benda bergerak tersebut di atas, akan menjadi hak Pihak Kedua sepenuhnya, sedangkan Pihak Pertama melepaskan segala hak, hak utama dan gugatan apapun terhadap harta benda bergerak tersebut.

PASAL 4

Mulai hari ini, masing-masing pihak telah menjadi pemilik tunggal atas harta benda tetap dan harta benda bergerak bagiannya masing-masing, oleh karena itu segala keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul atas harta benda tetap dan harta benda bergerak tersebut menjadi keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak.

PASAL 5

Bahwa dengan pembagian ini maka seluruh biaya hidup dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh masing-masing pihak menjadi tanggungan/kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 6

Bahwa seluruh hutang-hutang yang telah ada atau akan ada yang berkaitan dengan harta benda tetap dan harta benda bergerak tersebut di atas menjadi hutangnya pemilik harta benda tetap dan harta benda bergerak tersebut.

PASAL 7

Bahwa mulai hari ini seluruh hutang piutang yang telah ada atau akan ada yang berkaitan dengan masing-masing pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 8

Hal 4 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



Bahwa hak asuh atas anak-anak menjadi hak Pihak Pertama sepenuhnya, sedangkan Pihak Kedua melepaskan segala hak, hak utama dan gugatan apapun terhadap hak asuh tersebut.

PASAL 9

Bahwa dengan terjadinya pembagian seperti tersebut dalam kesepakatan ini, maka para pihak berjanji untuk tidak akan saling menuntut satu terhadap lainnya dikemudian hari baik mengenai jumlah maupun keadilan dalam pembagian ini dan mengenai hak asuh anak.

PASAL 10

Bahwa masing-masing pihak akan mentaati kesepakatan ini dengan penuh itikad baik.

PASAL 11

Mengenai kesepakatan ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di Makassar dan/atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Penggugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas.

Kemudian Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 687/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama tersebut;

Hal 5 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



Telah membaca surat perdamaian diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Yunus

Hal 6 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

Hartanto, S.H

Hal 7 Dari 7 Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)